

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 112/HK.01.01/K.BA-01/10/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;
 - b. bahwa dengan adanya pemberhentian dan penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 189/HK.01.01/K1/09/2025 Tentang Perubahan Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali tertanggal 30 September 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 memuat panduan teknis pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM serta pelaksanaan survei mandiri ZI secara digital melalui Portal RB Nasional;
8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri Bawaslu Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN SURVEI MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

PERTAMA : Membentuk satuan tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survei Mandiri pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang :

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan penancangan pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang pembangunan Zona Integritas;
7. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;

8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,**



I WAYAN SEMARA CIPTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG NOMOR
112/HK.01.01/K.BA-01/10/2025 TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN
SURVEI MANDIRI PADA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PELAKSANAAN SURVEI
MANDIRI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	I Wayan Semara Cipta	Ketua	Pengarah
2.	Rachmat Tamara	Anggota	Pengarah
3.	I Putu Hery Indrawan	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Firman Kurniawan	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Gusti Ayu Indah Lestari	Kasubbag Administrasi	Ketua
3.	I Gede Adi Putrayasa	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
4.	Larasati	Staf	Anggota
5.	Wifqi Dimas Wijayanto	Staf	Anggota
6.	I Putu Arinugraha	Staf	Anggota
7.	Feronyka Rut Marya Inambela	Staf	Anggota
8.	Regi Leonardus Nathanael	Staf	Anggota
9.	Desak Kadek Ega Dewi Julianingsih	Staf	Anggota
10.	Luh Made Stiti	Staf	Anggota
11.	Ni Putu Arik Linayanti	Staf	Anggota
12.	I Made Suarta	Staf	Anggota
13.	Ni Luh Made Septyaningrum	Staf	Anggota
14.	I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya	Staf	Anggota
15.	A. A. Ngurah Tresna Adnyana	Staf	Anggota
16.	I Putu Pande Oka Dinatha	Staf	Anggota
17.	Putu Pande Megayana	Staf	Anggota
18.	Nadya Tatiana	Staf	Anggota
19.	I Kadek Supri Adinata	Staf	Anggota
20.	Made Wahyu Lestari	Staf	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21.	Ni Luh Putu Lisa Oktavianti	Staf	Anggota
22.	Ni Made Envie Rahayu Suardari	Staf	Anggota
23.	I Made Sugiarthawan	Staf	Anggota
24.	Ni Made Ari Anggareni	Staf	Anggota
25.	Ni Made Angga Pramayuni	Staf	Anggota
26.	Ida Bagus Putu Wisnawa	Staf	Operator
27.	Ade Komarudin	Staf	Operator